

Analisis Rekonsiliasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2025

Sri Debby Natalia Pangaribuan^{1*}, Raymond F. Rombot², Roslina H. S. D. Limpeleh³

¹⁻³Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

Email: pangaribuannatalia8@gmail.com¹, raymond.fr74@gmail.com², dettylimpeleh@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: pangaribuannatalia8@gmail.com

Abstract. Reconciliation is an important stage in regional tax management for matching assessment data with actual revenue realization. This study aims to describe the reconciliation process of Restaurant Tax assessment and realization, identify the factors causing discrepancies, and analyze the effectiveness of reconciliation at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Manado City in 2025. The study uses a descriptive quantitative approach with primary data in the form of Restaurant Tax (Specific Goods and Services Tax on Food and/or Beverages) assessment and realization data for 2025, supported by documents and interviews. Data were analyzed through comparison, discrepancy calculation, and effectiveness percentage. The results show a total assessment of IDR 127,955,771,767.10 and a total realization of IDR 131,517,474,110.18, resulting in an effectiveness level of 102.78% in the very effective category. The discrepancy between assessment and realization fluctuates monthly; the smallest occurred in April (IDR 35,826,991.30) and the largest in January (IDR 4,516,741,245.90). The causes of discrepancies include timing differences between assessment and payment, late payments, arrears payments from previous periods, recording time differences, and administrative system disruptions. The reconciliation process is considered effective because it can identify and trace discrepancies in each period as material for evaluating and monitoring Restaurant Tax revenue.

Keywords: Effectiveness; Realization; Reconciliation; Restaurant Tax; Tax Assessment.

Abstrak. Rekonsiliasi merupakan tahapan penting dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencocokkan data ketetapan dengan realisasi penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekonsiliasi ketetapan dan realisasi Pajak Restoran, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya selisih, serta menganalisis efektivitas rekonsiliasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa data ketetapan dan realisasi Pajak Restoran (Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman) Tahun 2025, serta data sekunder berupa dokumen dan wawancara. Data dianalisis melalui perbandingan, perhitungan selisih, dan persentase efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan total ketetapan sebesar Rp127.955.771.767,10 dan total realisasi sebesar Rp131.517.474.110,18, sehingga tingkat efektivitas mencapai 102,78% dengan kategori sangat efektif. Selisih antara ketetapan dan realisasi bersifat fluktuatif setiap bulan; selisih terkecil terjadi pada bulan April (Rp35.826.991,30) dan selisih terbesar pada bulan Januari (Rp4.516.741.245,90). Faktor penyebab perbedaan meliputi perbedaan waktu antara penetapan dan pembayaran, keterlambatan pembayaran, pembayaran tunggakan periode sebelumnya, perbedaan waktu pencatatan, serta gangguan sistem administrasi. Proses rekonsiliasi dinilai efektif karena mampu mengidentifikasi dan menelusuri selisih pada setiap periode sebagai bahan evaluasi dan pengawasan penerimaan Pajak Restoran.

Kata kunci: Efektivitas; Ketetapan Pajak; Pajak Restoran; Realisasi; Rekonsiliasi.

1. LATAR BELAKANG

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, perdagangan, dan pariwisata di wilayah Sulawesi Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata dan kuliner di Kota Manado menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, ditandai dengan semakin banyaknya restoran, rumah makan, kafe, dan usaha kuliner lainnya. Pertumbuhan sektor kuliner tersebut tidak terlepas dari

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Manado juga kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, seperti festival, pameran, dan kegiatan olahraga, yang berdampak pada meningkatnya omzet usaha restoran dan sejenisnya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah usaha restoran, potensi penerimaan Pajak Restoran juga seharusnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penerimaan dari usaha restoran perlu dikelola dan dipungut secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan yang optimal menuntut sistem administrasi perpajakan daerah yang tertib, mencakup pencatatan, penetapan, penagihan, hingga rekonsiliasi penerimaan pajak.

Sumber pendapatan yang menjadi indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Indonesia, 2022). Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah memiliki peran paling strategis karena basis objeknya luas, potensinya besar, dan relatif stabil dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD melalui desentralisasi fiskal (Indonesia, 2014). Salah satu jenis pajak daerah yang potensial di Kota Manado adalah Pajak Restoran. Berdasarkan UU HKPD, pajak atas makanan dan/atau minuman termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup pelayanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, maupun usaha sejenis, dengan tarif paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran yang diterima.

Secara teori ekonomi, seharusnya terdapat hubungan positif antara pertumbuhan jumlah restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Manado menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado, yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak, penetapan pajak terutang, penagihan, pelayanan wajib pajak, hingga pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak ke kas daerah.

Dalam rangkaian pengelolaan pajak daerah terdapat satu tahapan yang strategis, yaitu rekonsiliasi, yakni proses membandingkan, mencocokkan, dan menyelaraskan data antara jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan dengan jumlah realisasi penerimaan yang telah

disetor wajib pajak ke kas daerah. Tujuan utama rekonsiliasi adalah mengetahui adanya selisih, piutang pajak, tunggakan, atau potensi kebocoran penerimaan (Nasution et al., 2024; Teflaka et al., 2025). Secara ideal, apabila rekonsiliasi dilaksanakan secara tertib, rutin, dan akurat, tidak akan terjadi selisih yang besar antara ketetapan dan realisasi.

Namun, pada kenyataannya masih sering ditemukan selisih antara ketetapan dan realisasi pajak daerah, termasuk Pajak Restoran. Meskipun telah menggunakan sistem pencatatan otomatis, masih ditemukan selisih dan kesalahan pencatatan sehingga dibutuhkan proses rekonsiliasi manual untuk mencocokkan data ketetapan dan realisasi. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Bapenda Kota Manado, selama Tahun 2025 terdapat perbedaan antara nilai ketetapan dan realisasi penerimaan Pajak Restoran pada beberapa bulan dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa proses rekonsiliasi belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat permasalahan dalam sistem pemungutan dan penagihan.

Selisih antara ketetapan dan realisasi tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya, seperti perbedaan waktu antara penetapan dan pembayaran, keterlambatan penyetoran oleh wajib pajak, pembayaran tunggakan dari periode sebelumnya, hingga kendala administrasi dan gangguan sistem. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji proses rekonsiliasi, mengidentifikasi faktor penyebab selisih, serta mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian mengenai rekonsiliasi pada level ketetapan dan realisasi satu jenis pajak secara spesifik masih relatif jarang dilakukan, karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kontribusi pajak terhadap PAD atau rekonsiliasi secara umum antar-entitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekonsiliasi ketetapan dan realisasi Pajak Restoran, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara ketetapan dan realisasi, serta menganalisis efektivitas rekonsiliasi ketetapan dan realisasi Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2025. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Bapenda Kota Manado dalam memperbaiki proses rekonsiliasi serta meningkatkan strategi penagihan agar realisasi penerimaan lebih optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Perpajakan dan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2007). Pajak merupakan sumber pendapatan yang dominan bagi negara dan seiring perkembangan zaman menjadi kewajiban yang melekat pada seluruh lapisan masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Dalam ranah praktis, akuntansi perpajakan berfungsi mengolah, mencatat, dan menyajikan data keuangan entitas agar selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2023).

Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU HKPD, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk memperkuat kewenangan fiskal daerah (*fiscal autonomy*) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak pusat dan pajak daerah dibedakan oleh kewenangan pemungutan, payung hukum, serta alokasi penggunaan dananya; pajak daerah dipungut oleh Bapenda berdasarkan UU HKPD yang diturunkan ke dalam peraturan daerah dan disetorkan ke APBD untuk menopang kemandirian fiskal daerah.

Pajak Restoran (PBJT Makanan dan/atau Minuman)

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman. Sebelumnya diatur secara mandiri di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Indonesia, 2009), istilah Pajak Restoran kemudian disederhanakan dan diintegrasikan ke dalam PBJT Makanan dan/atau Minuman seiring diterbitkannya UU HKPD dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Manado, 2024). Mekanisme pemungutannya menerapkan prinsip *indirect tax*, di mana konsumen bertindak sebagai subjek pajak yang menanggung beban pajak, sementara pengusaha kuliner ditunjuk sebagai wajib pajak yang memungut pajak sebesar 10% dari nilai transaksi, mencatat, dan menyetorkannya ke kas daerah (Rahmawan & Ramadhansyah, 2026).

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, warung makan, katering/jasa boga, dan usaha sejenis yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman baik di tempat maupun secara *take away*. Penjualan makanan atau minuman yang dilakukan oleh toko kelontong atau swalayan dalam bentuk kemasan pabrik dikecualikan dari objek pajak ini. Dalam mekanisme pemungutannya, PBJT Makanan dan/atau Minuman tidak dikenakan pada tingkat produksi maupun distribusi, melainkan dipungut langsung pada tingkat konsumsi akhir, sehingga pengusaha kuliner bertindak sebagai perantara yang

memungut pajak dari konsumen untuk kemudian disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui official assessment maupun *self assessment system*.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan melalui *official assessment system*, *self assessment system*, maupun *withholding system*. Dalam *official assessment system*, besarnya pajak terutang ditetapkan oleh fiskus atau instansi pemungut melalui penerbitan surat ketetapan, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Ariffin & Sitabuana, 2022; Mardiasmo, 2023). Dalam pengelolaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan omzet yang diterima. Oleh karena itu, pencocokan antara data ketetapan sebagai dasar pembanding dengan data realisasi penerimaan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara kewajiban yang dilaporkan dengan penerimaan yang diterima pemerintah daerah.

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Ketetapan pajak daerah merupakan proses penentuan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, dan menjadi dasar pencatatan kewajiban, pengawasan, serta pengelolaan penerimaan. Berdasarkan Pasal 24, 26, dan 27 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024, dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima penyedia, dengan tarif 10%, sehingga pajak terutang dihitung dengan rumus: $\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan PBJT} \times \text{Tarif PBJT}$. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak dicatat berdasarkan saat uang benar-benar diterima kas daerah (*cash basis*) dan merupakan pilar utama penilaian kinerja keuangan daerah. Tinggi rendahnya realisasi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), efektivitas pengawasan, serta ketegasan tindakan penagihan (Ristanti et al., 2022).

Rekonsiliasi Pajak Daerah

Rekonsiliasi merupakan kegiatan mencocokkan dan memeriksa data dari beberapa sumber pencatatan untuk memastikan kesesuaian informasi yang tercatat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, rekonsiliasi diperlukan untuk mengetahui apakah data penerimaan yang tercatat telah sesuai dengan data pembayaran yang diterima, dan apabila ditemukan perbedaan dilakukan penelusuran untuk mengetahui penyebabnya (Nasution et al., 2024; Teflaka et al., 2025). Hasil rekonsiliasi dapat menunjukkan nilai ketetapan yang sesuai, lebih rendah, maupun lebih tinggi dari realisasi. Apabila terdapat selisih, kondisi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai kesalahan atau ketidakpatuhan wajib pajak, melainkan perlu ditelusuri karena

dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pembayaran dan pencatatan, pembayaran periode sebelumnya, keterlambatan pembayaran, maupun kesalahan administrasi.

Tujuan utama rekonsiliasi dalam pengelolaan pajak daerah adalah untuk mengetahui adanya selisih, piutang pajak, tunggakan, atau potensi kebocoran penerimaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja pemungutan dan penagihan pajak. Dalam pengelolaan PBJT Makanan dan/atau Minuman yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, pencocokan antara data kewajiban pajak dengan data realisasi penerimaan menjadi semakin penting untuk memastikan kesesuaian antara jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang benar-benar diterima pemerintah daerah. Dengan demikian, rekonsiliasi berfungsi tidak hanya sebagai kegiatan pencocokan data, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi administrasi penerimaan pajak.

Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas menitikberatkan pada hubungan antara hasil yang direalisasikan dengan target ketetapan yang ditetapkan. Dalam konteks pemungutan Pajak Restoran, tingkat efektivitas menggambarkan seberapa optimal instansi menyerap potensi pajak sesuai target, dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target ketetapan dikalikan seratus persen. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja keuangan daerah, capaian di atas 100% tergolong sangat efektif, 90–100% efektif, 80–89,9% cukup efektif, 60–79,9% kurang efektif, dan di bawah 60% tidak efektif (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Daerah, 1996). Kriteria efektivitas tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 89,9%	Cukup Efektif
4	60% – 79,9%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996; Mahmudi (2019).

Selain efektivitas, kinerja pemungutan juga dapat dinilai dari sisi efisiensi, yaitu perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh. Semakin rendah rasio biaya terhadap penerimaan, semakin efisien pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan standar akuntansi sektor publik, capaian di bawah 10% dikategorikan sangat efisien, 10–20% efisien, 21–30% cukup efisien, 31–40% kurang efisien, dan di atas 40% tidak efisien. Berbeda dengan efektivitas yang mengejar persentase setinggi mungkin, prinsip efisiensi justru menuntut rasio sekecil mungkin, sehingga keduanya menjadi

dua instrumen evaluasi yang saling melengkapi dalam menilai kualitas kinerja instansi pemungut pajak.

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pajak restoran dan rekonsiliasi. Siregar dan Kusmilawaty (2022) menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Medan. Nasution et al. (2024) menganalisis prosedur rekonsiliasi bank pada BKAD Kota Medan dan menemukan proses yang masih manual dan kurang efisien, sedangkan Teflaka et al. (2025) menemukan ketidaksesuaian rekonsiliasi pendapatan pajak daerah antara SKPD dan PPKD di Kabupaten Bogor yang disebabkan perbedaan kode akun dan belum terintegrasinya sistem informasi. Aldiani et al. (2026) mengukur efektivitas dan efisiensi Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD Kota Jambi, sementara Yuniarti (2022) mengkaji kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada kedalaman analisis terhadap kesenjangan antara data ketetapan dan realisasi Pajak Restoran yang tidak berhenti pada perhitungan selisih kuantitatif, tetapi juga mengkritisi faktor-faktor penyebabnya secara teknis dan operasional dengan menggunakan data primer Tahun 2025 dari Bapenda Kota Manado.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data ketetapan dan realisasi Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2025 melalui proses perbandingan, perhitungan selisih, dan persentase antara ketetapan dan realisasi (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan pada 1 Februari hingga 30 Mei 2026 di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard), Sario Tumpaan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari Bapenda Kota Manado berupa data ketetapan dan realisasi Pajak Restoran Tahun 2025, didukung informasi dari pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pajak restoran untuk memahami proses rekonsiliasi. Data sekunder berupa profil Bapenda, dokumen dan laporan pengelolaan pajak restoran, peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas operasional bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Bapenda dalam proses pembukuan laporan pembayaran pajak; wawancara mendalam kepada staf perpajakan terkait untuk

menggali kendala dalam pembukuan ketetapan dan realisasi; serta dokumentasi terhadap laporan ketetapan dan realisasi pajak restoran Tahun 2025.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, meliputi perhitungan selisih antara ketetapan dan realisasi, perhitungan persentase pencapaian atau efektivitas, serta penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Tingkat efektivitas dihitung dengan rumus: $\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran} / \text{Target Ketetapan Pajak Restoran}) \times 100\%$. Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan secara deskriptif berdasarkan kriteria efektivitas pada Tabel 1 untuk menjelaskan tingkat efektivitas pemungutan, mengidentifikasi periode dengan selisih terbesar, serta menggambarkan kinerja Bapenda dalam mencapai target penerimaan pajak.

Secara sistematis, alur pemikiran penelitian ini bertolak dari pentingnya Pajak Restoran sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, kemudian meninjau adanya selisih antara ketetapan dan realisasi sebagai indikasi permasalahan dalam proses pemungutan. Selisih tersebut direkonsiliasi untuk mengetahui penyebabnya, lalu dianalisis menggunakan pendekatan efektivitas serta identifikasi faktor penyebab, sehingga diperoleh gambaran tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Bapenda Kota Manado.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan perangkat daerah yang berfungsi mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Proses bisnisnya dimulai dari perencanaan (identifikasi potensi pendapatan dan penyusunan target), pendataan dan pendaftaran wajib pajak, penetapan dan pemungutan melalui penerbitan surat ketetapan, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, hingga rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas. Seluruh hasil pemungutan direkonsiliasi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan strategi pendapatan pada periode berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda Kota Manado didukung oleh beberapa bidang, termasuk bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan, serta bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Teknologi Informasi yang berperan langsung dalam proses pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan pajak. Kegiatan pemungutan juga didukung oleh layanan konsultasi dan pembinaan kepada masyarakat agar pemahaman terhadap kewajiban perpajakan daerah semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis Bapenda berjalan secara sistematis dan

berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah yang legal, transparan, dan berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota.

Pajak Restoran, yang dalam kerangka UU HKPD termasuk PBJT Makanan dan/atau Minuman, merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan basis objek yang luas di Kota Manado seiring pesatnya pertumbuhan usaha kuliner. Karena dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, ketepatan antara ketentuan yang menjadi dasar pembandingan dengan realisasi penerimaan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan ketertiban administrasi. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi menempati posisi sentral dalam memastikan bahwa penerimaan yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kewajiban pajak yang seharusnya diterima daerah.

Proses Rekonsiliasi Ketentuan dan Realisasi Pajak Restoran

Seluruh proses pencatatan penerimaan pajak di Bapenda Kota Manado pada dasarnya telah dilakukan melalui sistem informasi instansi. Namun, dalam pelaksanaannya sistem tidak selalu berjalan tanpa kendala; pada kondisi tertentu dapat terjadi error atau gangguan saat penginputan, pemutakhiran, maupun ketika data pembayaran belum terbaca. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sistem sehingga petugas perlu melakukan pencatatan dan pemeriksaan secara manual sebagai langkah sementara dengan menggunakan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), laporan penerimaan, dan rekening koran. Secara umum, proses rekonsiliasi yang dilakukan meliputi delapan tahapan sebagaimana diuraikan berikut.

Pengumpulan data. Data ketentuan dan realisasi dikumpulkan dari sistem; apabila terjadi gangguan, data sistem dibandingkan dengan dokumen pendukung dan transaksi yang belum tercatat dicatat secara manual sebagai bahan sementara.

Pemeriksaan data ketentuan. Data ketentuan diperiksa untuk mengetahui jumlah kewajiban pajak dengan melihat periode pajak, identitas wajib pajak, nilai ketentuan, serta koreksi/penyesuaian apabila ada.

Pemeriksaan data pembayaran. Data pembayaran dicocokkan dengan bukti pembayaran dan data penerimaan untuk memastikan pembayaran wajib pajak telah tercatat dengan benar; bila belum muncul akibat gangguan sistem, bukti pembayaran menjadi dasar sementara.

Pencocokan ketentuan dan realisasi. Jumlah pajak yang ditetapkan dicocokkan dengan jumlah yang direalisasikan; setiap selisih dipastikan apakah benar-benar pajak yang belum dibayar atau hanya transaksi yang belum tercatat.

Identifikasi dan penelusuran penyebab selisih. Selisih ditelusuri untuk mengetahui apakah berasal dari transaksi yang belum dibayar, perbedaan periode pembayaran, koreksi ketetapan, atau pembayaran yang belum tercatat.

Verifikasi dan pencocokan manual. Perbedaan antara data sistem dan dokumen pendukung diverifikasi melalui bukti pembayaran, dokumen penetapan, laporan penerimaan, dan rekening koran.

Penyesuaian data. Data yang keliru atau belum tercatat disesuaikan berdasarkan bukti yang sah, dan transaksi yang sempat dicatat manual dimasukkan kembali ke sistem setelah sistem kembali normal.

Penyusunan hasil dan tindak lanjut. Hasil rekonsiliasi disusun sebagai dasar tindak lanjut berupa penagihan atas pembayaran yang belum dilakukan, perbaikan kesalahan pencatatan, serta koordinasi perbaikan sistem.

Sebagai ilustrasi sederhana atas tahapan pencocokan, apabila sistem menunjukkan ketetapan pajak sebesar Rp500.000.000 dan realisasi sebesar Rp450.000.000, maka terdapat selisih Rp50.000.000. Petugas kemudian perlu memastikan apakah selisih tersebut benar-benar merupakan pajak yang belum dibayar atau disebabkan oleh transaksi yang belum tercatat dalam sistem. Apabila setelah pemeriksaan manual ditemukan bukti bahwa sebagian pembayaran sebenarnya telah dilakukan, nilai tersebut diperhitungkan kembali dalam hasil rekonsiliasi. Dengan demikian, hasil rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada angka yang muncul dalam sistem, tetapi juga mempertimbangkan bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan manual dalam hal ini berfungsi sebagai alat bantu sementara, bukan pengganti permanen sistem, sehingga data manual tetap harus ditindaklanjuti dengan pemutakhiran pada sistem agar tidak menimbulkan perbedaan pada rekonsiliasi berikutnya.

Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2025

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan penerimaan Pajak Restoran Tahun 2025, dilakukan perbandingan antara ketetapan dengan realisasi penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Desember 2025. Rekapitulasi ketetapan, realisasi, dan selisih Pajak Restoran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Restoran di Bapenda Kota Manado
Tahun 2025.

No	Bulan	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari	9.908.429.334,10	14.425.170.580,00	4.516.741.245,90
2	Februari	8.623.212.919,20	9.944.641.846,00	1.321.428.926,80
3	Maret	9.685.053.493,40	8.076.004.849,00	(1.609.048.644,40)
4	April	9.323.359.150,30	9.287.532.159,00	(35.826.991,30)
5	Mei	10.206.965.586,00	8.855.730.028,00	(1.351.235.558,00)
6	Juni	10.580.365.945,20	10.175.999.967,00	(404.365.978,20)
7	Juli	11.040.767.869,30	10.963.996.418,50	(76.771.450,80)
8	Agustus	11.143.011.882,20	12.465.292.568,00	1.322.280.685,80
9	September	10.963.903.457,70	12.037.334.609,00	1.073.431.151,30
10	Oktober	11.120.589.053,70	10.290.829.895,38	(829.759.158,32)
11	November	11.754.207.699,20	10.883.438.367,30	(870.769.331,90)
12	Desember	13.607.905.376,80	14.111.502.823,00	503.597.446,20
Jumlah		127.955.771.767,10	131.517.474.110,18	3.561.702.343,08

Sumber: Bapenda Kota Manado, diolah 2026 (angka dalam kurung menunjukkan realisasi lebih rendah dari ketetapan).

Analisis Hasil Rekonsiliasi Selisih Ketetapan dan Realisasi

Berdasarkan Tabel 2, hasil rekonsiliasi antara ketetapan dan realisasi Pajak Restoran Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan nilai yang fluktuatif dari bulan Januari sampai Desember. Pada beberapa bulan realisasi berada di bawah ketetapan (selisih kurang), sedangkan pada bulan lainnya realisasi justru lebih tinggi daripada ketetapan (selisih lebih). Selisih lebih pada umumnya terjadi karena wajib pajak membayar lebih untuk menutupi kekurangan pembayaran pada bulan sebelumnya, sedangkan selisih kurang mengindikasikan target ketetapan pada bulan tersebut belum tercapai.

Pada bulan Januari, ketetapan tercatat sebesar Rp9.908.429.334,10 sedangkan realisasi mencapai Rp14.425.170.580,00, sehingga terjadi selisih lebih sebesar Rp4.516.741.245,90 yang merupakan selisih terbesar sepanjang Tahun 2025. Kondisi ini disebabkan wajib pajak membayar lebih untuk menutupi kekurangan pembayaran pada periode sebelumnya. Pada bulan Februari, realisasi (Rp9.944.641.846,00) juga masih lebih tinggi dari ketetapan (Rp8.623.212.919,20) dengan selisih lebih Rp1.321.428.926,80, meskipun lebih kecil dibandingkan Januari.

Berbeda dengan dua bulan sebelumnya, pada bulan Maret realisasi (Rp8.076.004.849,00) berada di bawah ketetapan (Rp9.685.053.493,40) sehingga terjadi selisih kurang Rp1.609.048.644,40. Bulan April menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi dengan selisih terkecil, yaitu hanya Rp35.826.991,30, yang mengindikasikan ketetapan dan realisasi hampir seimbang. Pada bulan Mei kembali terjadi selisih kurang sebesar Rp1.351.235.558,00, dan pada bulan Juni selisih kurang mengecil menjadi Rp404.365.978,20.

Bulan Juli menunjukkan selisih yang relatif kecil, yaitu Rp76.771.450,80, sehingga bersama bulan April menjadi periode dengan tingkat kesesuaian data terbaik. Pada bulan Agustus dan September, realisasi kembali melampaui ketetapan dengan selisih lebih masing-masing sebesar Rp1.322.280.685,80 dan Rp1.073.431.151,30, yang menunjukkan adanya pembayaran untuk menutupi kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya. Sementara itu, bulan Oktober dan November kembali mencatat selisih kurang masing-masing sebesar Rp829.759.158,32 dan Rp870.769.331,90, sedangkan bulan Desember mencatat selisih lebih Rp503.597.446,20 seiring pembayaran akhir tahun oleh wajib pajak.

Secara keseluruhan, total ketetapan Pajak Restoran Tahun 2025 sebesar Rp127.955.771.767,10, sedangkan total realisasi mencapai Rp131.517.474.110,18. Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi selisih bulanan, realisasi tahunan Pajak Restoran secara akumulatif melampaui nilai ketetapan. Hasil ini menunjukkan bahwa pencocokan antara data ketetapan dan realisasi masih menghasilkan perbedaan pada setiap bulan yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya.

Berdasarkan arah selisihnya, dari dua belas bulan tersebut terdapat lima bulan dengan selisih lebih (realisasi melampaui ketetapan) dan tujuh bulan dengan selisih kurang (realisasi di bawah ketetapan). Klasifikasi bulan berdasarkan jenis selisih disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Bulan Berdasarkan Jenis Selisih Pajak Restoran Tahun 2025.

Jenis Selisih	Bulan	Jumlah Bulan
Selisih lebih (realisasi > ketetapan)	Januari, Februari, Agustus, September, Desember	5
Selisih kurang (realisasi < ketetapan)	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November	7

Sumber: Data diolah, 2026.

Klasifikasi pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa selisih lebih cenderung terjadi pada awal tahun (Januari–Februari), pertengahan menuju akhir tahun (Agustus–September), dan akhir tahun (Desember), yang berkaitan dengan pola pembayaran wajib pajak dalam menutupi kekurangan pada periode sebelumnya. Sementara itu, selisih kurang lebih banyak terjadi sehingga menunjukkan bahwa pada sebagian besar bulan target ketetapan belum sepenuhnya terealisasi tepat pada bulan yang bersangkutan, meskipun secara akumulatif tahunan realisasi tetap melampaui ketetapan.

Pola sebaran selisih tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perilaku pembayaran wajib pajak sepanjang tahun. Bulan-bulan dengan selisih kurang yang berturut-turut, seperti Maret hingga Juli serta Oktober dan November, menjadi periode yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kegiatan penagihan. Sebaliknya, bulan-bulan dengan selisih lebih menunjukkan efektivitas tindak lanjut penagihan atas tunggakan periode sebelumnya. Informasi pola ini

bermanfaat bagi Bapenda Kota Manado untuk menyusun strategi penagihan yang lebih terjadwal dan berbasis data historis.

Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Ketetapan dan Realisasi

Perbedaan antara ketetapan dan realisasi Pajak Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah perbedaan waktu antara penetapan pajak dan pembayaran oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan pada suatu bulan belum tentu langsung dibayar dan tercatat sebagai realisasi pada bulan yang sama, sehingga nilai ketetapan pada suatu bulan dapat berbeda dengan realisasi yang tercatat pada bulan tersebut.

Faktor kedua adalah keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak. Ketika terdapat wajib pajak yang belum membayar sesuai waktu yang ditentukan, jumlah penerimaan yang masuk pada bulan tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketetapan sehingga realisasi menjadi lebih rendah. Faktor ketiga adalah pembayaran tunggakan atau pembayaran dari periode sebelumnya yang menyebabkan realisasi pada suatu bulan lebih tinggi dibandingkan ketetapan, sebagaimana terlihat pada bulan Januari, Agustus, dan September.

Faktor keempat berkaitan dengan proses pencatatan dan administrasi. Data ketetapan dan realisasi dapat berasal dari proses pencatatan yang berbeda; keterlambatan penginputan atau perbedaan waktu pencatatan dapat memunculkan selisih sementara. Sebagai contoh, suatu pembayaran yang sebenarnya telah dilakukan wajib pajak dapat belum tercatat dalam sistem penerimaan pada saat data rekonsiliasi diambil, atau sebaliknya data ketetapan telah tercatat lebih dahulu sementara data pembayarannya masih dalam proses pencatatan.

Faktor kelima adalah gangguan atau error pada sistem informasi. Ketika sistem mengalami kendala, data pembayaran dapat belum terbaca sehingga angka yang ditampilkan belum menggambarkan kondisi penerimaan yang sebenarnya. Dalam kondisi tersebut, selisih yang muncul tidak selalu berarti pajak belum dibayar, melainkan dapat merupakan persoalan pencatatan yang bersifat sementara. Temuan ini sejalan dengan Teflaka et al. (2025) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian rekonsiliasi pendapatan pajak daerah kerap disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi dan ketergantungan pada input manual, serta Nasution et al. (2024) yang menemukan bahwa proses rekonsiliasi yang masih manual cenderung kurang efektif dan efisien.

Kombinasi faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa selisih antara ketetapan dan realisasi tidak dapat serta-merta diinterpretasikan sebagai indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Sebagian besar selisih justru bersumber dari perbedaan waktu (timing difference) yang lazim terjadi dalam sistem pencatatan berbasis kas. Oleh karena itu, penelusuran terhadap asal dan

periode setiap pembayaran menjadi kunci dalam menghasilkan rekonsiliasi yang menggambarkan kondisi penerimaan yang sebenarnya.

Analisis Efektivitas Rekonsiliasi dan Pemungutan

Efektivitas pemungutan Pajak Restoran dapat diukur dengan membandingkan total realisasi terhadap total ketetapan. Berdasarkan data pada Tabel 2, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran Tahun 2025 adalah sebesar $(Rp131.517.474.110,18 / Rp127.955.771.767,10) \times 100\% = 102,78\%$. Mengacu pada kriteria efektivitas pada Tabel 1, capaian di atas 100% termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif Bapenda Kota Manado mampu merealisasikan penerimaan Pajak Restoran melampaui target ketetapan yang ditetapkan.

Capaian efektivitas di atas 100% tersebut perlu dimaknai secara hati-hati. Realisasi yang melampaui ketetapan tidak semata-mata menunjukkan kelebihan penerimaan, melainkan juga mencerminkan adanya pembayaran tunggakan dan pembayaran susulan dari periode sebelumnya yang masuk pada tahun berjalan. Pola ini konsisten dengan pencatatan berbasis kas (*cash basis*) dan sistem pemungutan yang mengandalkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, sehingga fluktuasi selisih antar bulan merupakan hal yang wajar sepanjang secara akumulatif target tahunan dapat tercapai.

Selain dari sisi capaian angka, proses rekonsiliasi itu sendiri dinilai efektif karena mampu mencocokkan data ketetapan dengan realisasi serta mengidentifikasi selisih pada setiap periode. Melalui rekonsiliasi, Bapenda dapat mengetahui bulan-bulan dengan selisih besar maupun kecil sehingga memudahkan penentuan data atau periode yang perlu mendapatkan penelusuran lebih lanjut. Hasil rekonsiliasi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah selisih disebabkan oleh keterlambatan pembayaran, perbedaan waktu pencatatan, pembayaran periode sebelumnya, atau faktor administrasi lainnya.

Dari sisi efisiensi, penilaian idealnya dilakukan dengan membandingkan biaya pemungutan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaannya. Pada penelitian ini, data rinci mengenai biaya pemungutan tidak tersedia secara terpisah sehingga analisis efisiensi tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Meskipun demikian, tingginya capaian efektivitas yang melampaui target menunjukkan indikasi awal bahwa proses pemungutan berjalan dengan baik. Ke depan, pengukuran efisiensi yang lebih akurat dapat dilakukan apabila data biaya pemungutan diadministrasikan secara terpisah, sebagaimana disarankan dalam kajian pengelolaan keuangan sektor publik.

Dengan demikian, rekonsiliasi ketetapan dan realisasi Pajak Restoran di Bapenda Kota Manado Tahun 2025 telah berjalan efektif karena mampu melakukan pencocokan data, menemukan selisih pada setiap periode, serta memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan penelusuran. Temuan ini konsisten dengan penelitian Aldiani et al. (2026) yang menekankan pentingnya pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Restoran, serta Teflaka et al. (2025) dan Nasution et al. (2024) yang menyoroti pentingnya integrasi sistem dalam proses rekonsiliasi. Namun, efektivitas tersebut perlu terus didukung dengan ketelitian pencatatan, ketepatan waktu rekonsiliasi, dan tindak lanjut terhadap setiap selisih yang ditemukan.

Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi pengelolaan Pajak Restoran di Bapenda Kota Manado. Tingginya frekuensi selisih kurang pada level bulanan, meskipun realisasi tahunan melampaui target, mengindikasikan bahwa pola pembayaran wajib pajak belum sepenuhnya tepat waktu sesuai bulan ketetapan. Kondisi ini menuntut penguatan strategi penagihan yang lebih dini serta pengingat pembayaran (*reminder*) kepada wajib pajak agar realisasi lebih merata setiap bulan dan tidak terkonsentrasi pada bulan-bulan tertentu untuk menutupi tunggakan periode sebelumnya.

Selain itu, ketergantungan pada pencatatan manual ketika sistem mengalami gangguan menunjukkan perlunya penguatan keandalan sistem informasi penerimaan pajak. Integrasi data antara modul ketetapan, pembayaran, dan penerimaan yang lebih baik akan mengurangi selisih yang bersifat administratif serta mempercepat proses rekonsiliasi. Dengan demikian, rekonsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencocokan data, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi yang mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kuliner yang terus bertumbuh di Kota Manado.

Temuan bahwa Pajak Restoran mampu direalisasikan melampaui target juga memperkuat hasil penelitian Siregar dan Kusmilawaty (2022) yang menunjukkan kontribusi positif dan signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan potensi penerimaan yang besar dan capaian efektivitas yang tinggi, Pajak Restoran layak menjadi salah satu prioritas dalam strategi optimalisasi PAD Kota Manado. Namun demikian, keberlanjutan capaian tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi, keakuratan data ketetapan, serta kualitas pengawasan dan penagihan yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekonsiliasi ketetapan dan realisasi Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data ketetapan dan pembayaran, pencocokan ketetapan dan realisasi, identifikasi penyebab selisih, verifikasi dan pencocokan manual, penyesuaian data, hingga penyusunan hasil dan tindak lanjut. Proses tersebut memadukan sistem informasi instansi dengan pencatatan manual sebagai langkah sementara ketika sistem mengalami kendala.

Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa selisih antara ketetapan dan realisasi bersifat fluktuatif setiap bulan, di mana pada beberapa bulan realisasi berada di bawah ketetapan dan pada bulan lainnya realisasi lebih tinggi. Selisih terkecil terjadi pada bulan April sebesar Rp35.826.991,30, sedangkan selisih terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar Rp4.516.741.245,90. Faktor-faktor penyebab perbedaan meliputi perbedaan waktu antara penetapan dan pembayaran, keterlambatan pembayaran, pembayaran tunggakan dari periode sebelumnya, perbedaan waktu pencatatan, serta faktor administrasi dan gangguan sistem.

Secara keseluruhan, dengan total ketetapan sebesar Rp127.955.771.767,10 dan total realisasi sebesar Rp131.517.474.110,18, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran Tahun 2025 mencapai 102,78% dengan kategori sangat efektif. Proses rekonsiliasi juga dinilai efektif karena mampu mencocokkan data, menemukan selisih pada setiap periode, serta memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dan pengawasan penerimaan Pajak Restoran.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Badan Pendapatan Daerah Kota Manado terus melakukan rekonsiliasi data ketetapan dan realisasi secara rutin dan teliti, segera memeriksa dan menelusuri setiap perbedaan yang ditemukan, serta memperkuat integrasi sistem informasi guna mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau menambahkan variabel dan data pendukung lain sehingga hasil penelitian mengenai rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dapat lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kota Manado atas izin dan bantuan data selama proses penelitian, serta kepada Politeknik Negeri Manado, khususnya Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, atas dukungan akademik yang diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Aldiani, A., Nurhayani, N., & Parmadi, P. (2026). Analisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2020-2024. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(4).
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(2), 523–534.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Daerah (1996).
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Nasution, A. I. L., Telambanua, B., Anggraini, N. M., & Rao, R. H. (2024). Analisis prosedur rekonsiliasi bank pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 513–522.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2024).
- Rahmawan, A. M., & Ramadhansyah, F. (2026). Analisis kebijakan PBJT untuk makanan dan minuman dalam konteks otonomi daerah berkelanjutan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3343–3357.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(2), 380–389.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teflaka, R., Khaerunisa, N., Sandrasari, R., Salsabila, A., & Mais, R. G. (2025). Ketidaksesuaian rekonsiliasi pendapatan pajak daerah antara SKPD Bappeda dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009).
- Yuniarti, S. (2022). Literature review: Realisasi anggaran dan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) di SMPIT Al-Izzah Kota Serang. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 181–190.